

INDEKS

A

absolute authority of religious courts XIV, 270
amicus curiae VII, VIII, XI, XII, 161, 162, 163, 164, 165,
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175,
176, 177, 178, 179, 180, 181, 182
assault XI, 144
asset recovery VIII, XII, 184, 197, 198, 199, 200, 203

B

bencana nasional VIII, 184

C

cacat kehendak X, 251, 252, 255, 256, 257, 258, 259, 264
coercive defense XI, 144
counter draft legislation IX, XIII, 206, 222, 223
credit restructuring XIV, 251

D

doktrin hukum Islam X, 269, 270, 281, 282, 288

F

fiktif positif IX, 233
forged will XIV, 251

G

grammatical interpretation XIV, 270

H

harassment XI, 144

I

Islamic law doctrine XIV, 270

J

justice collaborator VIII, XII, 161, 162, 170, 171, 172,
175, 178

K

kewenangan absolut peradilan agama X, 270, 274, 278
kompetensi PTUN IX, 233, 238, 241

L

legislasi partisipatoris IX, 206

N

national disaster XII, 184

O

Omnibus Law on Job Creation XIII, 233

P

participatory legislation XIII, 206
partisipasi publik IV, VIII, IX, 172, 176, 205, 206, 207,
208, 209, 210, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219,
220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 231
pelecehan VII, 143, 154, 174
pembelaan terpaksa III, VII, 143, 149
penafsiran gramatikal X, 270, 279
penganiayaan VII, 143, 145, 146, 151, 152, 154, 156, 160
penyalahgunaan keadaan IX, X, 250, 251, 252, 253, 254,
255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,
265, 266, 267
perpetrator witness XII, 162
positive fictitious XIII, 233
PTUN competence XIII, 233
public participation XII, XIII, 206, 228, 230

R

restorative justice III, VIII, XII, 183, 184, 186, 189, 190,
191, 192, 197, 198, 199, 200, 203, 204, 292
restrukturisasi kredit X, 251, 261

S

saksi pelaku VIII, 161, 170, 171, 172

U

Undang-Undang Cipta Kerja IX, 208, 209, 216, 229, 233,
235, 236, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248
undue influence XIII, XIV, 251, 255, 263, 268

UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI

Segenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan review terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 16 No. 2 Agustus 2023. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Universitas Bina Nusantara)
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. (Universitas Pasundan)
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL. (Universitas Parahyangan)
5. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Sekolah Tinggi Hukum Militer)
6. Dr. Dewi Sukma Kristianti, S.H., M. H. (Universitas Parahyangan)
7. Dr. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si. (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati)
8. Dr. Patawari, S.H.I., M.H. (Universitas Indonesia Timur)
9. Dr. Indriati Amarini, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Purwokerto)
10. Dr. Yusuf Saefudin, S. H., M. H. (Universitas Muhammadiyah Purwokerto)

BIODATA PENULIS

Heni Susanti, lahir di Cirebon, 7 Februari 1986, berprofesi sebagai Dosen di Fakultas hukum Universitas Islam Riau dengan jabatan fungsional Lektor. Pendidikan yang ditempuh yaitu SD di Pasuruan Jawa Timur, SMP di Cirebon, SMA di Kepulauan Riau lalu melanjutkan Pendidikan S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan S3 ditempuh di program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Adapun mata kuliah yang diampu selama mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau adalah hukum pidana, kapita selekta hukum pidana, delik-delik dalam KUHP, hukum pidana Islam dan kriminologi. Beberapa pelatihan yang pernah diikuti di antaranya: *Workshop* Kurikulum Merdeka Belajar yang diselenggarakan oleh Kopertis Wilayah X Padang, *Workshop* Penulisan Artikel Ilmiah Internasional didanai oleh Dikti yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Riau dan *Workshop* Pengelolaan Jurnal Ilmiah Nasional. Berikut pengalaman profesional pernah menjabat Laboratorium Fakultas Hukum, Sekretaris Direktorat Penelitian dan Pengabdian, Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum, Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), Ketua Komunitas Dosen Penulis dan Peneliti Indonesia Wilayah Riau (KODEPENA). Pengalaman penelitian antara lain: “Elimination of Criminal Sanctions in a Forced Defense that Transgresses Limits as a Form of Justice“ (Pena Justisia, 2023); “The Crime of Sexual Harassment of Children Who Have a Mental Disorder“ (Pena Justisia, 2021); “Penalaran Hakim tentang Penyertaan Tindak Pidana dalam Kasus Korupsi Pengadaan Videotron” (Jurnal Yudisial, 2022); dan “The Urgency to Strengthen Blue Carbon Ecosystem Settings Based on Theory Law Development to Use to Realize Sustainable Development in Indonesia“ (Scopus International IOP Conference Series: Earth and Environmental Science tahun 2023). Karya yang publis di prosiding internasional antara lain: “Analysis of Factors Influencing Adolescent Using Electric Cigarettes (Vape) in Indonesia” (Penerbit Department of History, Art, and Archeology, FKIP Jambi University) dan beberapa hasil penelitian yang berhasil diterbitkan pada jurnal dan prosiding yang terindeks sinta 2 dan Scopus.

Mutia Maduri, lahir di Rokan Hilir Provinsi Riau pada tanggal 28 Juni 1994. Mengenyam pendidikan di Universitas Islam Riau hingga strata bidang hukum. Pada tahun 2017 di awal bulan juli bergabung ikut bergabung dengan program kerja PMAP 8, program ini menyelesaikan tapal batas desa hingga tersedianya peta desa di 16 desa yang berada di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Ia dikontrak sebagai *Admin Finance Assistant* oleh Niras selama kurang lebih delapan bulan hingga program ini selesai. Adapun rincian pekerjaan dalam program ini yakni: membuat *budget* dan *settlement budget* jika akan melaksanakan kegiatan baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten; mengorganisir kebutuhan *event logistic*, termasuk *workshop*, *training* dan kegiatan lapangan; ikut serta bersama tim lapangan jika melakukan koordinasi dengan *stakeholder*; ikut membantu tim lapangan dalam menyelesaikan data-data lapangan agar tercapainya *output* program. Pada tahun 2018 di akhir bulan Desember ikut bergabung dengan program kerja DPG di Pontianak, program ini menyelesaikan permasalahan gambut habis terbakar. Program ini ada di 16 desa pada tahun 2019 dan ditambah 11 desa di tahun 2020. Dalam program ini Ia dikontrak sebagai *Admin Finance Assistant* oleh Kemitraan

Partnership selama kurang lebih dua tahun hingga program ini selesai. Tim kami dapat menyelesaikan program kegiatan ini dengan baik pada 27 desa tersebut. Adapun rincian pekerjaan dalam program ini yakni: membuat *budget* kegiatan dan *settlement budget* jika akan melaksanakan kegiatan baik di desa dan provinsi; membuat pengajuan *petty cash* dan *settlement*; membuat pengajuan *advance operational* dan *settlement*; mengorganisir kebutuhan *event logistic*, termasuk *workshop*, *training* dan kegiatan lapangan; ikut serta bersama tim lapangan jika melakukan koordinasi dengan *stakeholder*; ikut membantu tim lapangan dalam menyelesaikan data data lapangan agar tercapainya *output* program.

Farina Gandyani, lahir di Sungai Penuh, Kerinci, 22 Oktober 1970. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Jambi pada tahun 1994 serta Program Pascasarjana di Universitas Wijaya Putra pada tahun 2004. Penulis berprofesi sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra sejak tahun 1995. Penulis merupakan anggota Asosiasi Pengajar HTN-HAN Indonesia.

Fikri Hadi, lahir di Surabaya, 9 Desember 1995. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2018 serta Pendidikan S2 pada Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2020 dengan predikat lulusan terbaik. Saat ini, penulis merupakan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra sekaligus Editor in Chief Wijaya Putra Law Review.

Warih Anjari, lahir di Semarang tanggal 15 April 1969. Studi S1 Ilmu Hukum diselesaikan pada Universitas Diponegoro pada tahun 1994. S2 Ilmu Hukum diselesaikan pada Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta pada tahun 2004. Baik S1 maupun S2 program kekhususan yang penulis tekuni adalah hukum pidana. Saat ini penulis tercatat sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Mata kuliah yang penulis ampu di antaranya: hukum pidana, tindak pidana khusus, hukum pidana anak, kriminologi, hukum acara pidana, metode penelitian hukum, metode penafsiran dan penemuan hukum, dan lain-lain. Penulis aktif meneliti dan menulis pada beberapa jurnal ilmiah. Beberapa karya tulis di antaranya: “Tawuran Pelajar dalam Perspektif Kriminologis, Hukum Pidana, dan Pendidikan”; “Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan”; Hak Reparasi Korban Kejahatan Pengaturan dan Implementasi”; Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”; Hukum Adat Sebagai Alas Pembaharuan Hukum Pidana: Refleksi dan Proyeksi”; Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif HAM”; Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016”; “Perlindungan Anak yang Bermasalah dengan Hukum dalam Perspektif Pemidanaan Integratif Pancasila”; dan lain-lain. Penulis juga aktif melakukan penelitian. Penelitian yang telah dan sedang penulis lakukan di antaranya: “Perbuatan Melawan Hukum Materiil dan Penerapannya dalam perspektif Asas Legalitas”; “Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi”; “Hak Remisi Terpidana Korupsi dalam Perspektif Pemidanaan Integratif Berdasarkan Pancasila”; “Pemidanaan Maksimum dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 29/Pid. Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST)”; “Penerapan Pemberatan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi: Kajian Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI”; dan lain-lain.

Bagus Hermanto, aktif sebagai Asisten Dosen dan Peneliti pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, dengan bidang kajian dalam bidang hukum tata negara, legislasi/perundang-undangan, hukum kebijakan publik, hak asasi manusia, dan politik hukum. Penulis menempuh studi pada S1 Hukum dengan predikat *cumlaude* dan S2 Hukum dengan predikat *cumlaude* pada Universitas Udayana, dan juga penulis berkesempatan menempuh pendidikan *short course program* pada *East Asian Graduate School of Economics* pada *Basic Principles of Administrative Law* di Yamaguchi University, Jepang. Penulis juga mendapatkan sejumlah penghargaan pada level nasional, regional dan internasional. Sebagai penulis muda, penulis sangat aktif dan telah menghasilkan sejumlah publikasi dalam bentuk buku (penulis dan editor), majalah ilmiah dan prosiding, serta jurnal nasional terakreditasi SINTA, (di antaranya pada Jurnal Legislasi Indonesia, Substantive Justice, Varia Justicia, Jurnal Konstitusi, Pandecta, Kertha Patrika, dan lainnya) maupun jurnal internasional bereputasi (di antaranya pada *The Theory and Practice of Legislation*; *Journal of Indonesian Legal Studies*; *International Journal of Advanced Science and Technology*; *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, *Journal of Advanced Research in Law and Economics*; *UUM Journal of Legal Studies*, dan lainnya).

Kusnadi Umar, saat ini tercatat sebagai dosen tetap Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Menyelesaikan jenjang strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Fakultas Sosial dan Politik (Sospol) Universitas Veteran Republik Indonesia. Jenjang Magister ditempuh di Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, dengan Konsentrasi Hukum Tata Negara (2016). Semasa kuliah, aktif dipelbagai organisasi kemahasiswaan, baik intra kampus (BEM) maupun ekstra kampus, termasuk pernah aktif di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI Sulawesi Selatan) dan LBH-KAHMI Kota Makassar serta beberapa lembaga penggiat anti korupsi. Penulis juga tercatat pernah menjadi Asisten Ombudsman Republik Indonesia yang ditugaskan di Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (2017-2019). Beberapa karya ilmiah yang telah ditulis dapat diakses melalui akun SINTA ID: 6746159 dan SCOPUS ID: 57222014871.

Heris Suhendar adalah salah satu dosen tetap pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pendidikan S1 ditempuh di UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah lulus pada tahun 2014. Pendidikan S2 ditempuh di UIN Sunan Gunung Djati Bandung Prodi Hukum Ekonomi Syariah lulus pada tahun 2017. Pendidikan S3 sedang ditempuh di UIN Sunan Gunung Djati Bandung Prodi Hukum Islam konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah 2022-sekarang.

Mohamad Anton Athoillah adalah salah satu dosen tetap dan guru besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Ia merupakan dosen tetap pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Selain aktif mengajar, ia merupakan seorang penulis buku dan peneliti senior yang sudah banyak menghasilkan berbagai karya tulis ilmiah, baik pada level nasional terakreditasi maupun internasional terindeks scopus yang dapat dilihat pada link google scholar. Pendidikan S1 ditempuh di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, Pendidikan S2 ditempuh di Universitas Esa Unggul, Pendidikan S3 ditempuh di IAIN Syarif Hidayatullah dan Universitas Padjadjaran.

Akmal Adicahya, menempuh pendidikan S1 Fakultas Syariah UIN Malang dan memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya. Saat ini bertugas sebagai Hakim Pengadilan Agama Lewoleba. Aktif menulis baik sendiri maupun bersama-sama penulis lain di antaranya: “Persepsi Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap UU PKDRT No. 23 Tahun 2004” (de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6 No. 2, Desember 2014); “Penggusuran PKL sebagai Perbuatan Melawan Hukum” (Jurnal Justitia, 2017); “Pengakuan Terhadap Pihak Non-Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum” (Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6 No. 3, 2017); “Hate Speech in Maqasid Sharia Perspective” (Jurnal Pro Justicia, Vol. 1 No. 1, Juni 2021); “Islamic Justice in Indonesia Polygamy Regulation on Asghar Ali Engineer’s Perspective” (Jurnal Al-Mazaahib, Vol. 9 No. 1, Juni 2021); “Kebijakan Pembatasan Poligami oleh Mahkamah Agung dan Analisis Keberpihakan Bagi Perempuan” (Indonesian Journal of Gender Studies, Vol. 4 No. 1 2023), dan juga menulis buku “Problematika Hukum Keluarga Islam: Mewujudkan Akses Keadilan di Indonesia Timur” (Intelegensia Media, 2021).

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah merupakan hasil penelitian putusan hakim/arbitrase atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan/badan arbitrase di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan) serta dapat ditulis dalam Bahasa Inggris dan/atau Indonesia.
2. Objek analisis adalah putusan yang nomor registrasi perkaranya tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) tahun terakhir. Putusan yang analisisnya pernah dipublikasikan dalam jurnal ini, tetap dapat dijadikan objek kajian sepanjang penulis mengutip publikasi tersebut dengan menjelaskan perbedaan sudut pandang yang dimilikinya.
3. Naskah yang masuk akan melalui 2 (dua) tahap penilaian yang dilakukan oleh tim penyunting dan Mitra Bestari. Rapat Redaksi akan menentukan diterbitkan atau tidaknya naskah dalam Jurnal Yudisial.
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
5. Pengiriman naskah wajib disertai dengan biodata penulis. Biodata ditulis dalam bentuk narasi dengan panjang 150 s.d. 250 kata.
6. Panjang naskah termasuk *footnote/bodynote* sekitar 7.000 – 10.000 kata
7. Naskah ditulis dalam format kertas A4, margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm, dan spasi 1,5. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.
8. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut:
 - a. Judul (spesifik dan lugas yang menggambarkan isi naskah secara komprehensif, maksimal 8-15 kata) dan anak judul.
 - b. Identitas memuat: Nama penulis, Nama Lembaga/Instansi, Alamat Lembaga/Instansi, Akun e-mail penulis
 - c. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 200 s.d. 250 kata. Isi abstrak meliputi unsur-unsur: latar belakang, masalah utama, metode, temuan dan tidak menyebut nama aturan.
 - d. Kata kunci sebanyak 3 s.d. 5 term, bukan nama lembaga atau aturan, bukan nama lokasi atau tempat.

- e. Pendahuluan (10% jumlah total kata seluruh tulisan), memuat isu hukum yang dianggap menarik sebagai latar belakang dari putusan yang akan dijadikan objek kajian dalam tulisan ini, yang kemudian diikuti dengan paparan duduk perkara, pertimbangan hukum yang selektif dan problematis. Sistematika pendahuluan ini terdiri dari: 1) Latar Belakang ; 2) Rumusan Masalah ; 3) Tujuan dan Kegunaan ; dan 4) Tinjauan Pustaka.
- f. Metode , memuat penjelasan tentang pilihan metode yang digunakan untuk keperluan penelitian terhadap putusan. Apabila penulis melakukan pengayaan data di luar putusan, harus dijelaskan cakupan/besaran sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data.
- g. Hasil dan Pembahasan, memuat lebih detail *temuan-temuan problematis* yang berhasil diidentifikasi oleh penulis terkait *duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hakim* di dalam putusan tersebut, serta analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam pembahasan, tinjauan pustaka harus digunakan untuk mempertajam analisis.
- h. Kesimpulan, disusun dalam bentuk narasi paling banyak 2 paragraf. Isinya mencakup temuan penelitian.
- i. Saran (jika perlu), harus sejalan dengan pembahasan.
- j. Daftar Acuan, merupakan publikasi yang digunakan sebagai referensi yang digunakan dalam penulisan tersebut. Acuan paling sedikit berjumlah 15 (lima belas) terdiri atas 40% buku dan 60% artikel jurnal, dan disusun secara alfabetis.

9. Penulisan kutipan harus ditunjukkan dalam daftar acuan.

Contoh:

Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), “.....”

Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010: 50-52).

Lebih dari dua penulis: (Tanya, Parera, & Lena, 2015).

Lebih dari tiga penulis: (Hotstede et al., 1990: 23).

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

10. Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari APA (*American Psychological Association style*).

Contoh:

- a. Buku

Grassian, V. (2009). *Moral reasoning: Ethical theory and some contemporary moral problems*. New Jersey, NJ: Prentice-Hall.

Tanya, B.L., Parera, T.Y., & Lena, S.F. (2015). *Pancasila bingkai hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

b. Jurnal

Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 7(2), 103-116.

c. Majalah/Surat Kabar

Marzuki, S. (2014, November-Desember). Pengadilan yang fair untuk keadilan. *Majalah Komisi Yudisial*, 11-15.

d. Internet

Cornell University Library. (2009). *Introduction to research*. Diakses dari <http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>.

11. Format naskah dapat diunduh di **jurnal.komisiyudisial.go.id**. Naskah dalam bentuk file document (.doc) diunggah melalui **jurnal.komisiyudisial.go.id** dan dikirim tembusan ke alamat e-mail: jurnal@komisiyudisial.go.id. Alamat redaksi: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906189. Narahubung (*contact persons*): Ikhsan (085299618833); Arnis (08121368480); atau Holis (082220135520).